



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / Bid.Dikdas.02 / XI / 2014/9519

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Berkas Kasih Putri
Nomor / Tanggal : 02/SP/SD-C9/YBKP/II/2014 Tanggal 13 Februari 2014

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH DASAR SWASTA
YAYASAN BERKAT KASIH PUTRI**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Soekarno Hatta No. 17-22
Kelurahan : Delima
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Notaris : Fransiskus Djoenardi, SH
Nomor : 51
Tanggal : 25 September 2014

**MENDIRIKAN
SEKOLAH DASAR SWASTA C9 PEKANBARU**

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Soekarno Hatta No.17-22
Kelurahan : Delima
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SD Negeri 176 Pekanbaru

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2014 / 2015
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya untuk mencegah bahaya kebakaran
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 November 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU

Prof. DR. ZULFADIL, SE, MBA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631102 198911 1 001